

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang

--  
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Singkawang

# Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. Membawa fotokopi KTP
3. Membawa fotokopi NPWP
4. Membawa dokumen pendukung pengaktifan kembali wajib pajak non efektif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. Ambil nomor antrean dan tunggu hingga nomor antrean dipanggil
3. Serahkan persyaratan berupa formulir, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP kepada petugas.
4. Petugas memproses permohonan pengaktifan kembali wajib pajak non efektif dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif

### Pengaduan Layanan

-